

**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP KEDUDUKAN DAN TUGAS TNI
DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI
INDONESIA¹**

Oleh: Hizkia Israel Lolombulan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan dari TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia dan apakah tugas dari TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan *assessment* terhadap dinamika terorisme, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of *Understanding* (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dalam penanganan terorisme di Indonesia. Penandatanganan MoU ini merupakan implementasi Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2012. 2. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Dan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/125/XII/2011

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Refly Singal, SH,MH; Dr. Rianto Maluegha, SH,MH; Noldy Mohede, SH,MH.

² NIM: 090711118. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

tanggal 21 Desember 2011, menyangkut Tugas-Tugas TNI.

Kata kunci: TNI, Terorisme.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya rencana tentang keterlibatan militer dalam memerangi terorisme sudah diatur Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Namun, implementasi campur tangan tentara dalam penanganan terorisme harus didasari keputusan politik, demikian yang dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. "Itu berarti TNI harus selalu siap," kata Sjafrie usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berdialog dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa di Kementerian Pertahanan Jakarta.³ Dalam kesempatan tersebut Sjafrie juga menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang TNI disebutkan bahwa untuk terlibat di dalam kegiatan militer selain perang, TNI harus menunggu keputusan politik. Ada 14 kegiatan selain militer yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut, salah satunya adalah pemberantasan terorisme. Hal tersebut berarti TNI memang selalu disiapkan untuk mengatasi terorisme. Terkait masalah kapan waktunya, Sjafrie mengatakan hal tersebut tak bisa otomatis. Pasalnya, TNI harus menunggu instruksi yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden. Dan Peraturan Presiden untuk melibatkan TNI, harus dikonsultasikan dengan DPR terlebih dahulu. Ketika ditanya apakah pemerintah sudah menyiapkan instruksi kepada TNI untuk terlibat dalam kegiatan penanggulangan terorisme, Sjafrie mengelak. Kami kan tidak boleh begitu mau terlibat lalu lapor ke rakyat bahwa tentara

³Diakses dari <http://www.annahmah.com/keterlibatan-tni-dalam-memberantas-terorisme-sudah-diatur-dalam-undang-undang.html>. pada tanggal 16 September 2013. Pukul 08.00

melakukan tugas pemberantasan terorisme karena terikat tugas yang menyangkut kerahasiaan operasi, kata jenderal TNI AD berbintang 3 itu. Ia menjelaskan bahwa operasi pemberantasan terorisme yang dilakukan TNI akan dilaporkan kepada masyarakat bila operasi telah selesai digelar. Operasi pun tidak serta-merta diumumkan saat dimulai. Ia mencontohkan saat TNI dalam Operasi Woyla untuk membebaskan sandera dalam peristiwa pembajakan pesawat Garuda pada 1981 silam. Setelah rampung, barulah Panglima TNI mengumumkan. Walaupun sudah banyak pelaku yang ditangkap, bahkan beberapa dihukum mati, pelaku teror seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Banyak pakar menyebut penyebabnya antara lain pemahaman keliru mengenai tafsir jihad. Selain itu, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan terorisme. Tidak dapat dimungkiri keanekaragaman suku, adat, budaya, dan agama mengundang kerawanan tersendiri. Penanganan terorisme dilakukan lewat cara preventif dan represif. Pemerintah menegaskan bahwa terorisme harus dibasmi tanpa kompromi.

Dari uraian latar belakang di atas, telah mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul: "KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP KEDUDUKAN DAN TUGAS TNI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dari TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia?
2. Apakah tugas dari TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁴

PEMBAHASAN

A. Kedudukan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI memberi mandat kepada TNI untuk menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada, serta fungsi pemulih. Berbeda dengan regulasi yang lahir sebelum reformasi, fungsi TNI dalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada "setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa".⁵ Di samping itu, Undang-Undang juga menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah "menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia".⁶ Untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas, tidak ada cara lain kecuali mengembangkan sebuah postur TNI yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pertahanan yang berdasarkan perkiraan ancaman yang ada, yang dapat mendukung TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Agenda ini perlu dimulai dengan menyusun proyeksi kebutuhan pertahanan selama lima sampai sepuluh tahun mendatang, mengkaji ulang alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pendukung, pengembangan

⁴SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Op-Cit*, hlm 14.

⁵Pasal 6 Ayat (1a), UU No. 34 Tahun 2004.

⁶Pasal 7 Ayat (1), UU No. 34 Tahun 2004.

kemampuan intelijen strategis, pengadaan dan pemeliharaan, serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap. Postur pertahanan Indonesia (kekuatan, kemampuan, dan gelar) memerlukan pengembangan yang memadai.⁷

Untuk mengatasi kesenjangan operasionalisasi, pemerintah perlu segera mengeluarkan berbagai regulasi yang dapat menjadi landasan bagi implementasi tugas-tugas TNI sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang. Berbagai produk legislasi yang ada, khususnya yang dihasilkan selama periode reformasi, masih memerlukan sejumlah pengaturan rinci lebih lanjut (dalam bentuk PP, Perpres, dan Kepres) dan petunjuk pelaksanaan operasional lainnya (dalam bentuk Kepmen). Misalnya, dari dua legislasi pertahanan yang dihasilkan sejak reformasi, masih dibutuhkan sejumlah peraturan yang lebih operasional, seperti PP mengenai penetapan wilayah yang digunakan untuk instalasi militer dan latihan militer; PP mengenai penggunaan sumber daya pertahanan; dan keputusan presiden tentang struktur organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Untuk mengatasi kekosongan regulasi, perlu penataan ulang di bidang keamanan nasional secara keseluruhan, yang di dalamnya termasuk perundang-undangan yang khusus berkaitan dengan bidang pertahanan. Penataan ini penting karena keamanan nasional merupakan "payung" besar yang akan menjadi landasan bagi upaya membangun stabilitas nasional secara lebih terintegrasi. Pemilahan antara bidang keamanan dan pertahanan dalam pengertian fungsional, misalnya, akan mempersulit proses penataan hubungan TNI dan Polri, yang pada gilirannya akan berdampak pada upaya penyelesaian berbagai permasalahan di bidang

keamanan. Dalam konteks ini, perbincangan mengenai perlunya sebuah Undang-Undang Keamanan Nasional patut dimulai kembali.⁸

B. Tugas TNI Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia

Keterlibatan TNI dalam menghadapi terorisme lebih difokuskan pada upaya deteksi dini. Meski, bisa melakukan langkah penindakan jika menengarai adanya kegiatan yang mengarah pada terorisme, namun proses selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian. UU No 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit TNI, bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif.⁹

Merujuk pada Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat (1) sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat (2) pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah

⁷SoerjonoSoekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1994.

⁸SudiknoMertokusumo. *Mengenai Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2002. Hlm 22-23.

⁹<http://www.tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html>. di akses pada tanggal 30 September 2014.

perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

1. Tugas Pokok

Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).¹⁰

Di dalam OMSP, yang dirinci 14 butir tugas yaitu untuk:

- 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
- 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
- 3) Mengatasi aksi terorisme.
- 4) Mengamankan wilayah perbatasan.
- 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang .

- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.

2. Tugas-tugas

(Dalam PPPA TNI ADTA 2012 sesuai Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 125 / XII / 2011 tanggal 21 Desember 2011).¹¹

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan, yaitu dengan melakukan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
 - a. Memelihara dan meningkatkan kemampuan Satintel untuk melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini dari setiap gejala kerawanan dan ancaman agar tidak berkembang menjadi ancaman nyata.
 - b. Menyiapkan satuan-satuan operasional baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan khususnya di daerah rawan konflik, rawan separatis, perbatasan dan pulau-pulau terluar sesuai dengan eskalasi ancaman.
 - c. Menyiapkan dan memelihara kemampuan operasional Angkatan Darat yang profesional dengan cara meningkatkan kemandirian satuan, menata organisasi dan mengembangkan gelar satuan untuk menangkal segala bentuk ancaman.

¹⁰Pasal 7 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004.

¹¹Thesis, Rizal Sukma. *Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Keamanan Nasional*. Diakses pada tanggal 16 September 2013. Pukul 09.30.

- d. Menyiapkan satuan dalam rangka Kerjasama Militer Internasional dengan Angkatan Bersenjata negara sahabat dan melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - e. Menyiapkan satuan operasional dalam rangka mengatasi pemberontak bersenjata, gerakan separatis bersenjata dan aksi terorisme.
 - f. Menyiapkan satuan dalam rangka tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintahan Asing yang sedang berada di Indonesia.
 - g. Menyiapkan satuan dalam rangka tugas perbantuan kepada Polri atas permintaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Menyiapkan dan menyiagakan satuan dalam rangka tugas membantu pemerintah menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan serta pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
 - i. Membantu tugas pemerintah di daerah melalui program Operasi Bakti TNI dan Karya Bakti TNI.¹²
- 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan pulau-pulau terluar.
 - a. Menyiapkan satuan-satuan Angkatan Darat untuk melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan Papua-PNG, Kalimantan-Malaysia, NTT-RTDL dan pengamanan pulau-pulau terluar.
 - b. Membangun pos-pos perbatasan dan satuan-satuan baru di wilayah perbatasan.
 - c. Melanjutkan pemetaan wilayah perbatasan.¹³
 - 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat:
 - a. Menyiapkan dan memelihara kemampuan operasional TNI AD yang profesional dengan cara meningkatkan kemantapan satuan, menata organisasi dan mengembangkan gelar satuan untuk menangkal segala bentuk ancaman.
 - b. Melanjutkan reformasi internal dalam tubuh TNI AD yang meliputi aspek struktural, doktrin dan kultural serta hukum upaya membangun jati diri TNI AD.
 - c. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan latihan baik di pusat maupun daerah dalam rangka memelihara profesionalisme prajurit.¹⁴
 - 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) melalui pembinaan teritorial yaitu dengan:
 - a. Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang dipersiapkan secara dini, yang meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan negara sesuai dengan Sishanta.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- b. Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.¹⁵

Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan, TNI menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada, serta fungsi pemulih. Berbeda dengan regulasi yang lahir sebelum reformasi, fungsi TNI dalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada “setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa”.¹⁶ Sementara, untuk “menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya”.¹⁷

Berbeda dengan masa sebelumnya, kini TNI hanya berfungsi sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan sistem keamanan nasional, namun tetap merupakan kekuatan inti dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam dua regulasi mengenai penyelenggaraan pertahanan negara pada tataran teknis-operasional, baik UU No. 3 Tahun 2002 dan UU No. 34 Tahun 2004, peran sentral berada di tangan Panglima TNI. Dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara, Panglima TNI memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan TNI dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan itu kepada Presiden. Namun, kewenangan Panglima untuk menggunakan kekuatan TNI itu tetap dibatasi oleh ketentuan bahwa

hal itu hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan penerahan kekuatan TNI oleh Presiden. Ketentuan ini jelas mengandung makna bahwa Panglima TNI, dengan alasan apapun, tidak dapat menggunakan kekuatan TNI berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa adanya keputusan politik Presiden terlebih dahulu. Di samping kewenangan untuk menggunakan kekuatan TNI untuk keperluan operasi militer perang dan non-perang, Panglima juga bertugas untuk “mengembangkan doktrin TNI, dan “menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiapan operasional. Panglima juga berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Panglima dibantu oleh Kepala Staf Angkatan yang tugas dan tanggung jawabnya lebih pada aspek pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.

Reformasi TNI juga mensyaratkan bahwa para prajurit TNI diperlakukan sama di muka hukum dan taat kepada ketentuan hukum (*rule of law*). Namun, perubahan mengenai posisi TNI di depan hukum bam sebatas dalam bentuk ketentuan prinsip yang menyatakan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang”.¹⁸

Namun, ketentuan baru dapat dinyatakan berlaku hanya setelah “Undang-

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 6 Ayat (1a), UU No. 34 Tahun 2004.

¹⁷ Pasal 19, UU No. 3 Tahun 2002.

¹⁸ Baharuddin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan JMM*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta, 1999, Hal, 7-9.

Undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, prajurit “tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan kata lain, prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum tetap masih diadili di peradilan militer karena sampai sekarang Undang-Undang Peradilan Militer yang baru masih belum dibentuk. Di bidang manajemen personel, regulasi yang ada bisa dikatakan telah mencakup berbagai peraturan mengenai aspek hak dan kewajiban prajurit TNI, mulai dari rekrutmen, kewajiban dan larangan, pembinaan, kesejahteraan, sampai pengakhiran tugas.

Regulasi mengenai hal ini tidak menimbulkan banyak perdebatan di parlemen dan masyarakat, karena butir-butir ketentuan yang ada pada umumnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan umum yang sudah berlaku sejak masa pemerintahan Orde Baru, serta mengikuti kelaziman yang berlaku dalam dunia kemiliteran. Yang juga patut dicatat adalah, UU No. 34 Tahun 2004 juga memuat dua ketentuan penting yang apabila dilaksanakan akan dapat memberi kontribusi signifikan bagi upaya memperkuat supremasi sipil dan mempercepat profesionalisme tentara. Dua ketentuan tersebut adalah peraturan mengenai penataan model penggelaran komando teritorial dan bisnis militer. Pertama, mengenai penggelaran, disebutkan bahwa hal itu dilakukan dengan “memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan.” Ketentuan penggelaran ini juga dibatasi dengan keharusan untuk “menghindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik

praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan”.¹⁹ Kedua, mengenai bisnis militer, ditetapkan bahwa “dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung”.²⁰

Secara keseluruhan, regulasi baru yang mengatur tataran teknisoperasional penyelenggaraan pertahanan negara mulai mencerminkan kemajuan ke arah yang lebih baik.²¹ Namun, dari berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang, yang masih menjadi agenda yang belum tuntas adalah:

- (a) optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pokok,
- (b) operasionalisasi dari beberapa tugas yang digariskan oleh undang-undang, khususnya tugas-tugas OMSP: dan
- (c) pelaksanaan tugas-tugas yang dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari peran keamanan internal (*internal security*), yang dalam perbincangan di Indonesia kerap diistilahkan sebagai wilayah “abu-abu” (*grey areas*).

Dalam hal ini, pelaksanaan peran, fungsi dan tugas-tugas TNI sebagai bagian dari sistem keamanan nasional masih dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yakni kesenjangan kapabilitas, kesenjangan operasionalisasi, dan kekosongan regulasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan *assessment* terhadap dinamika terorisme, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

¹⁹Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004.

²⁰Pasal 76 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004.

²¹DarwanPrinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. 1998. Hal 26-27.

Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of *Understanding* (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dalam penanganan terorisme di Indonesia. Penandatanganan MoU ini merupakan implementasi Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2012.

2. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Dan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/125/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, menyangkut Tugas-Tugas TNI.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kesenjangan operasionalisasi, pemerintah perlu segera mengeluarkan berbagai regulasi yang dapat menjadi landasan bagi implementasi tugas-tugas TNI sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang. Berbagai produk legislasi yang ada, khususnya yang dihasilkan selama periode reformasi, masih memerlukan sejumlah pengaturan rinci lebih lanjut (dalam bentuk PP, Perpres, dan Kepres) dan petunjuk pelaksanaan operasional lainnya (dalam bentuk Kepmen). Misalnya, dari dua legislasi pertahanan yang dihasilkan sejak reformasi, masih dibutuhkan sejumlah peraturan yang lebih operasional, seperti PP mengenai penetapan wilayah yang digunakan untuk instalasi militer dan latihan militer: PP mengenai penggunaan sumber daya pertahanan: dan keputusan presiden tentang struktur

organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

2. Untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas, tidak ada cara lain kecuali mengembangkan sebuah postur TNI yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pertahanan yang berdasarkan perkiraan ancaman yang ada, yang dapat mendukung TNI dalam menjalankan tugas-tugasnya. Agenda ini perlu dimulai dengan menyusun proyeksi kebutuhan pertahanan selama lima sampai sepuluh tahun mendatang, mengkaji ulang alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pendukung, pengembangan kemampuan intelijen strategis, pengadaan dan pemeliharaan, serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap. Postur pertahanan Indonesia (kekuatan, kemampuan, dan gelar) memerlukan pengembangan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*. Alumni Bandung. 1979.
- Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Ari Wibowo. *Hukum Pidana Terorisme*. Graha Ilmu. Bandung. 2000.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- BurhanAshshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- BaharuddinLopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM*. PT. YarsifWatampone. Jakarta. 1999.

DarwanPrinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djembatan. Jakarta. 1998.

Firmansyah, Hery, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Mimbar hukum volume 23, 2011.

Graha Ilmu . *Hukum Pidana Terorisme*. PT. Raja Grafindo. 2004.

Edward E. Azar and Chung-In Moon, "Rethinking Third World National Security," dalam Edward E. Azar and Chung-In Moon, editor, *National Securityin the Third World: The Management of Internal and External Threats* (Hants, UK: Edward Elgar, 1988, hal. 6-7.)

Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. 2007.

MartimanProdjohamidjojo. *Komentar Atas KUHAP KitabUndang - Undang Hukum Acara Pidana*. PT, Pradnya Paramita. Jakarta. 2002.

Mulyana W. Kusumah. *Perspektif Teori, dan, Kebijaksanaan Hukum*. CV Rajawali. Jakarta. 1986.

SoerjonoSoekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

SoerjonoSoekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.Raja Grafindo. Jakarta. 1994.

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982

SatjiptoRahardjo. *Ilmu Hukum*. PT, Sinar Grafika. Bandung. 2009.

SudiknoMertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2002

Sumber-Sumber Lainnya :

Diaksesdari[http://www.arahmah.com.keterlibatan-tni-dalam memberantas-terorisme-sudah-diatur-dalam-Undang - Undang .html](http://www.arahmah.com.keterlibatan-tni-dalam-memberantas-terorisme-sudah-diatur-dalam-Undang - Undang .html).

Diakses dari Tribunnews.com Jakarta.

Thesis diakses dari repository.usu.ac.id/bitstream.

Diakses dari, wordpress.com/2007/04/14/tni-polri.

Opini Oleh DrsPaiman. *Konsolidasi dan Aksi Terorisme*.

Diakes dari <http://www.bnpt.go.id/index.php/profil> e.

Diakses dari okezone.com. *Akhirnya TNI AD dilibatkan datum pemberantasan terorisme*.

Diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/10/08/sinergitas-tni-memerangi-terorisme>.

UU No. 34 Tahun 2004. *Tentang Tentara Negara Indonesia*,

Thesis, Rizal Sukma. *Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Keamanan Nasional*.

Lembar Penerangan Pasukan Kodam XII/ Tanjungpura.

Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.